



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 155 /V.09/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
DAN MODERATOR KEGIATAN STRATEGI PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PELAKSANAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga perlu adanya kegiatan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Evaluasi program Pemberdayaan Perempuan pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/2/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN STRATEGI PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PELAKSANAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. panitia pelaksana bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Provinsi Lampung Tahun 2020;
2. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan jadwal;
3. moderator bertugas mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Kegiatan Strategi Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.20.01.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-3-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 155 /V.09/HK/2020
TANGGAL : 11-3-2020

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN STRATEGI
PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PELAKSANAAN ANUGERAH
PARAHITA EKAPRAYA (APE) TAHUN 2020**

- I. Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Seksi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Data Gender dan Anak dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 2. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 3. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 5. Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 7. Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 8. Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 9. Kasi PUG Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 10. Kasi Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 11. Kasi Data dan Informasi Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 12. Kasi Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 13. Kasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

14. Kasi Perlindungan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
15. Kasi Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreatifitas dan Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
16. Kasi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
17. Kasi Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
18. Kasi Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
19. Kasi Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
20. Kasubbag Tata Usaha UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
21. Kasi Penerimaan dan Klarifikasi UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
22. Kasi Tindak Lanjut UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
23. Eliya Muchsin, SE (Analisis Monev dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
24. Agus Suryanto, SE (Analisis Monev dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
25. Afdalia, S.Sos (Analisis Monev dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
26. Siti Maryam (Pengadministrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
27. Sugiyanto (Pengadministrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);
28. Totong Rahmat (Pengadministrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung);

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ISS/V.09/HK/2020
TANGGAL : 11-3-2020

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
STRATEGI PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANUGERAH PARAHITA
EKAPRAYA (APE) TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JP	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	2 (dua) orang unsur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.	Narasumber	8	750.000,-/JP	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2020 pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada kegiatan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan Serta Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 dengan Kode Rekening 2.02.2.02.01.20.01.
2.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Narasumber	4	500.000,-/JP	
3.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Narasumber	4	500.000,-/JP	
4.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Narasumber	4	500.000,-/JP	
5.	Unsur Akademisi/UNILA.	Narasumber	4	500.000,-/JP	
6.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Moderator	7	150.000,-/JP	
7.	1 (satu) orang Pengadministrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Pembawa Acara		200.000,-	
8.	1 (satu) orang Pengadministrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Pembaca Do'a		200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI